2025
LAPORAN
BARANG MIIK NEGARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Kementerian Agama berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah Ke (UAPPB-E1), yaitu melalui Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI . LBKP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung

penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Tulungagung, 27 Februari 2026
Kepala Kantor
Selaku
Kuasa Pengguna Barang



Muhamad Afif Fauzi

DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBP (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**

OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025 (*UNAUDITED*)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 *(Unaudited)* ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 *(Unaudited)*.

Penyusunan LBKP *(Unaudited)* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *(Unaudited)* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP *(Unaudited)* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp. 7.243.236.997 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp. 7.601.353.598 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp. 358.116.601
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp. 358.116.601,00;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp.0,00;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *(Unaudited)* ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang

pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Kementerian AgamaTahun 2025 *(Unaudited)*. Penyusunan LBKP *(Unaudited)* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *(Unaudited)* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *(Unaudited)* secara tepat waktu dan akurat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Kementerian Agama, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kementerian AgamaRepublik Indonesia;
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Kementerian Agama;
10) Peraturan Kementerian AgamaNomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kementerian AgamaNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara

Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;

17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik

Negara;

30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;

34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

35) KEP-331/PB/2021Tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar ; dan

36) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Kementerian Agama.

B. Entitas Pelaporan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung selaku salah satu satuan kerja/unit Tingkat Satker di bawah Kementerian Agama merupakan entitas pelaporan UAKPB adalah singkatan dari **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang**.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran

krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Kementerian Agamamelalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data

yang akurat untuk Neraca BMN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Kementerian Agama.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN),** BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, dalam LBKP Tahun 2025 *(Unaudited)* ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan

(nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.

3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna

Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Kementerian Agama pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025** (*Unaudited*).

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *(Unaudited)* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp. 10.716.112.299,00 (Sepuluh *miliar tujuh ratus enam belas juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 10.693.842.299,00 (Sepuluh *miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah* dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp. 22.270.000,00 (dua puluh dua *juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp. 22.270.000,00 (dua puluh dua *juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025

3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung adalah sebesar Rp. 10.716.112.299,00 (Sepuluh *miliar tujuh ratus enam belas juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 10,704,257,299,00 (*Sepuluh miliar tujuh ratus empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 11,855,000,00 (*sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
(Selanjutnya diisi sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran VI (halaman 190-217)

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.700.200,00 (*dua puluh dua juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah*).
Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	26226025	3525825	22700200
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1323300	1323300	0

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp.0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp.0 (*enol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp.0 (*enol rupiah*)

(data dapat diambil dari cetakan Laporan Persediaan di bagian Keterangan pada aplikasi SAKTI)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.4.072.306.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 4.345 m^2 dengan nilai sebesar Rp 4.072.306.000,00 (*empat miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Pembelian	0
Hibah Masuk	0
... dst	...

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
... dst	...

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0 (enol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	4345	4.072.306.000
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 4. Kondisi Tanah

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh, yaitu ... (jelaskan jika ada)

Realisasi Belanja Modal Tanah (Jika Ada)

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

(data dapat diambil di aplikasi MonSAKTI: Monitoring Aset Tetap – Monitoring Belanja Modal vs Aset), filter sesuai jenis belanja)

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1.669 buah dengan nilai sebesar Rp 908.869.299,00 (*Sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.660 buah dengan nilai sebesar Rp 886.599.299,00 (*Delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp 22.270.000,00 (*dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	...	...
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Alat angkut tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat angkut

Mutasi Kurang Alat angkut tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

...	...	...
...	...	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat angkut

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah Alat angkut di atas, Saldo Alat angkut yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	...	...
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 10. Kondisi Alat Besar

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

d. Alat Pertanian (3.04)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

h. Alat Laboratorium (3.08)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

i. Alat Persenjataan (3.09)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

j. Komputer (3.10)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

k. Alat Eksplorasi (3.11)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

l. Alat Pengeboran (3.12)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)apa

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

p. Alat Peraga (3.16)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

r. Rambu-Rambu (3.18)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

s. Peralatan Olahraga (3.19)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 894.075.499,00 (*delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).* Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp 866,159,499,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 7,916,000,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jika Ada)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 22.270.000,00.

(data dapat diambil di aplikasi MonSAKTI: Monitoring Aset Tetap – Monitoring Belanja Modal vs Aset), filter sesuai jenis belanja)

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 5,734,937,000,00 (*lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 5,734,937,000,00 (*lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung) Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 5,734,937,000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 5,734,937,000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...

...	...	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	...	...
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

b. Monumen (402)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

Jika memang tidak ada barangnya, tidak perlu disebutkan dan dijelaskan, sehingga bisa dilanjutkan ke kelompok barang lainnya.

c. Bangunan Menara (403)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2,617,561,003,00 (*dua miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga rupiah).* Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp 2,617,561,003,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan (jika ada)

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

(data dapat diambil di aplikasi MonSAKTI: Monitoring Aset Tetap – Monitoring Belanja Modal vs Aset), filter sesuai jenis belanja)

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp 0,00 (enol rupiah). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0,00 (enol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0,00 (enol rupiah).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah).* Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan (Jika Ada)

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

Jika memang tidak ada barangnya, tidak perlu disebutkan dan dijelaskan, sehingga bisa dilanjutkan ke kelompok barang lainnya.

c. Tanaman (6.05)

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 15. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi

Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 16. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi

Dari jumlah aset tetap dalam renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Kelompok barang aset tetap dalam renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kantor Kemeneterian Agama Kabupaten Tulungagung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah).* Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Jika Ada)

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 51.824 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (enol *rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (jika tidak ada).

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang

sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi: (jika tidak ada, tidak perlu dibuat)

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 19. Rincian Mutasi Tambah Software

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi: (jika tidak ada, tidak perlu dibuat)

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 20. Rincian Mutasi Kurang Software

Saldo Software (8.01.01) yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(atau jika tidak ada dapat dinyatakan seperti ini)

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

2) Lisensi

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

Jika memang tidak ada barangnya, tidak perlu disebutkan dan dijelaskan, sehingga bisa dilanjutkan ke kelompok barang lainnya.

3) Hak Kajian/Penelitian

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

4) Aset Tak Berwujud Lainnya

(penjelasan dan tabel seperti sebelumnya).

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*enol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 53.911 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*enol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*enol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi: (jika tidak ada, tidak perlu dibuat)

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	...	...
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	...	...

Tabel 21. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

tersebut meliputi: (jika tidak ada, tidak perlu dibuat)

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	...	...
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	...	...

Tabel 22. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	...	...
2. Peralatan dan Mesin	...	...
3. Gedung dan Bangunan	...	...
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	...	...
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	...	...
Jumlah	...	...

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (enol rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp 0,00 (enol rupiah) menjadi Rp

0,00 (enol rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (enol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (enol rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (enol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (enol rupiah).

Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi: (jika tidak ada, tidak perlu dibuat)

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	...	...
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	...	...

Tabel 24. Rincian Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi: (jika tidak ada, tidak perlu dibuat)

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	...	...
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	...	...

Tabel 25. Rincian Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (enol rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari

Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp 0,00 (enol rupiah) menjadi Rp 0,00 (enol rupiah).

9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau (Nama Satker) tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah (pastikan ada data dukungnya kalo bersejarah).

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7,243,236,997 (Tujuh milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.
Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	**Aset Lancar**						
1	Persediaan	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
Sub Jumlah (1)		**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**
II	**Aset Tetap**						
1	Tanah	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
2	Peralatan dan Mesin	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
3	Gedung dan Bangunan	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
5	Aset Tetap Lainnya	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
6	KDP	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx

Sub Jumlah (2)		**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**
III	**Aset Lainnya**						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
2	Aset Tak Berwujud	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx
Sub Jumlah (3)		**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**
Total		**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Data terkait nilai pos-pos perkiraan Neraca dapat diambil pada Laporan CRBMN.

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	**Aset Lancar**						
1	Persediaan	-	xx	xxx	xx	xxx	xx
Sub Jumlah (1)		**-**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**
II	**Aset Tetap**						
1	Tanah	(xxx)	xx	(xxx)	xx	(xxx)	xx
2	Peralatan dan Mesin	(xxx)	xx	(xxx)	xx	(xxx)	xx
3	Gedung dan Bangunan	(xxx)	xx	-	xx	(xxx)	xx
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	(xxx)	xx	-	xx	(xxx)	xx
5	Aset Tetap Lainnya	(xxx)	xx	(xxx)	xx	(xxx)	xx
6	KDP	(xxx)	xx	(xxx)	xx	(xxx)	xx
Sub Jumlah (2)		(xxx)	**xx**	**xxx**	xx	**(xxx)**	xxx
III	**Aset Lainnya**						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(xxx)	xx	-	xx	(xxx)	xx
2	Aset Tak Berwujud	(xxx)	xx	(xxx)	xx	(xxx)	xx
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	(xxx)	xx	(xxx)	xx	(xxx)	xx
Sub Jumlah (3)		**(xxx)**	xx	**xx**	**xx**	(xxx)	**xx**

Total	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xx**

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca

Nilai akumulasi penyusutan BMN per akun neraca dapat diambil dari Laporan Penyusutan Intrakomptabel, Laporan Penyusutan Esktrakomptabel, dan Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	**Aset Lancar**	**xxx.xxx.xxx**	**xxx.xxx.xxx**	**0**
1	Persediaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
II	**Aset Tetap**	**xx.xxx.xxx.xxx**	**xx.xxx.xxx.xxx**	**0**
1	Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
2	Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
3	Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
5	Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)	0
III	**Aset Lainnya**	**x.xxx.xxx.xxx**	**x.xxx.xxx.xxx**	0
1	Aset Tak Berwujud	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
2	Aset Lain-Lain *)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		**x.xxx.xxx.xxx**	**x.xxx.xxx.xxx**	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang dapat diambil

dari Tabel Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	**Persen**

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung) per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah			4345	4072306000
2	Alat Angkutan Bermotor			4	-
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	13		1584	-
4	Peralatan dan Mesin TIK	5	-	63	-
5	Alat Berat				
6	Bangunan Gedung			7	5734937000
7	Rumah Negara			2	
8	Jalan dan Jembatan				
9	Instalasi dan				

	Jaringan				
10	Bangunan Air dan Irigasi				
11	Aset Tetap lainnya				
12	Aset Tak Berwujud				
JUMLAH					

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang								
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang								
3	Dalam proses Pengelola Barang								
4	Selesai di Pengelola Barang								
	a. dikembalikan								
	b. Ditolak								
	c. Disetujui								
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang								
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang								
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang								
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang								
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang								

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang
(*diungkapkan apabila ada saja*)

1. Daftar Barang Rusak Berat
   Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rpxxx sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.
2. Daftar Barang Hilang
   Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rpxxx sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah
   (*diungkapkan jika ada*)
2. Tanah Belum Bersertipikat
   (*diungkapkan jika ada*)

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain

sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Pemda setempat, BPN setempat, dan pihak ketiga terkait supaya tanah tersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor / Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Kantor kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	...		...	...
2	...		...	...
3	...		...	...
4	...		...	...
5	...		...	...

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Kementerian Agama

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Agamadan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Kementerian Agamadan badan peradilan yang berada di bawahnya **(bisa ditambahkan lagi untuk hal-hal yang penting saja)**

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kementerian Agama Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjut Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Terdapat/Tidak Terdapat (pilih salah satu)** temuan BPK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung terkait ... **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Catatan: Untuk Temuan LKPP mohon ditanyakan ke Pembina Uraiannya dan Tindaklanjutnya

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Agamadan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, antara lain: **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 23 Tahun 2014** tentang , yang mencakup prosedur penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Proses ini wajib mengikuti standar operasional, termasuk penilaian BMN untuk pemindahtanganan (jual, tukar, hibah) dan penghapusan BMN yang rusak berat.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Kementerian Agama juga telah diatur dalam Pendelegasian wewenang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Agama diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 607 Tahun 2020 dan peraturan sebelumnya (KMA 90/2012, KMA 2/2018), yang melimpahkan sebagian kewenangan Pengguna Barang kepada Rektor/Ketua PTAN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk penetapan status penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN dengan nilai tertentu.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan/ Pengadaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Disetujui/Tidak Disetujui
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	dst	...	

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak ... usulan dan tidak disetujui sebanyak ... usulan

Pada Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1			
2	...		
3	...		
4	...		
5	dst		

(Jika tidak ada, narasikan sebagai berikut:
(Nama Satker) tidak mengajukan usulan RP33BMN untuk tahun 2026.

Revisi RKBMN (jika ada)
(Jika satker mengajukan revisi RKBMN, jelaskan untuk tahun berapa, revisi apa, dan alasannya)

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah			4345	4072306000	...	...
Alat Angkutan Bermotor			4	-	...	...
Peralatan dan Mesin Non TIK	13		1584	-	...	...
Peralatan dan Mesin TIK	5	-	63	-	...	...
Alat Berat					...	...
Bangunan Gedung			7	5734937000	...	...
Rumah Negara			2		...	...
Jalan dan Jembatan					...	...
Instalasi dan Jaringan					...	...
Bangunan Air dan Irigasi					...	...
Aset Tetap lainnya					...	...
Aset Tak Berwujud					...	...
Total	...	...	...	...	...	...

c. Pengelolaan BMN

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah melakukan permohonan terkait (hibah, Penetapan Status Penggunaan (PSP), penggunaan sementara, penjualan BMN, sewa, penghapusan, dll, satker pilih yang mana saja berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

   Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan (hibah, PSP, penggunaan sementara, penjualan BMN, sewa, penghapusan dll, satker pilih yang mana) dengan nilai sebesar Rp.xx, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1			
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	dst	...	...

(data diambil dari SIMAN menu Pengelolaan – Permohonan, kemudian filter Status Tiket di bagian kiri dengan memilih Status Tiket "Aktif", dan Termohon dengan memilih "KPKNL" , kemudian klik Terapkan. Terakhir, pada tab "Status Permohonan" ketik "KPKNL".

Jika tidak ada permohonan, narasikan seperti ini:

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang. "

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

   Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1			...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	dst	...	...

(data diambil dari SIMAN menu Pengelolaan – Tindak Lanjut Pengelolaan, dari daftar yang ada pilih Tiket yang Aktif berwarna hijau .

Jika tidak ada tindak lanjut permohonan, narasikan seperti ini:
"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. "

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
   Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rpxx, dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	...		...	...
2	...		...	...
3	...		...	...
4	...		...	...
5	dst		...	...

data diambil dari SIMAN menu Pengelolaan – Permohonan, kemudian filter Status Tiket di bagian kiri dengan memilih Status "Selesai" dan Termohon "KPKNL" , kemudian klik Terapkan.

Jika tidak ada, narasikan seperti ini:
"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya. "

4. Selesai Serah Terima
   Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rpxx, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	dst	...	...

data diambil dari SIMAN menu Pengelolaan – Permohonan, kemudian filter Status Tiket di bagian kiri dengan memilih Status "Selesai" dan Termohon "Pengguna Barang" , kemudian klik Terapkan.

Jika tidak ada, narasikan seperti ini:

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 297751 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**4,345**	**4,072,306,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,345**	**4,072,306,000**
20101	TANAH PERSIL	-	4,345	4,072,306,000	0	0	0	0	4,345	4,072,306,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,614**	**877,034,299**	**3**	**19,980,000**	**0**	**0**	**1,617**	**897,014,299**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4	221,841,000	0	0	0	0	4	221,841,000
30303	ALAT UKUR	-	2	11,537,000	0	0	0	0	2	11,537,000
30501	ALAT KANTOR	-	295	104,192,050	0	0	0	0	295	104,192,050
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,241	186,730,989	0	0	0	0	1,241	186,730,989
30601	ALAT STUDIO	-	5	13,558,245	0	0	0	0	5	13,558,245
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	1,704,000	0	0	0	0	2	1,704,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	12,098,000	0	0	0	0	2	12,098,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	34	252,232,645	3	19,980,000	0	0	37	272,212,645
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	29	73,140,370	0	0	0	0	29	73,140,370
133111	**Gedung dan Bangunan**		**7**	**5,734,937,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**5,734,937,000**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	5,521,595,000	0	0	0	0	5	5,521,595,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	213,342,000	0	0	0	0	2	213,342,000
TOTAL				**10,684,277,299**		**19,980,000**		**0**		**10,704,257,299**

Tulungagung, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Mohamad Afif Fauzi,S.Ag
197404182000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : MnKA781T

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 297751 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL	
1	2	3	4	5	6		7		8=6+7	9=5-8
132111	**Peralatan dan Mesin**		**46**	**9,565,000**	**6**	**2,290,000**	**0**	**0**	**52**	**11,855,000**
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	4	530,000	0	0	4	530,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	43	9,300,000	0	0	0	0	43	9,300,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3	265,000	0	0	0	0	3	265,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	2	1,760,000	0	0	2	1,760,000
TOTAL				**9,565,000**		**2,290,000**		**0**		**11,855,000**

Tulungagung, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Mohamad Afif Fauzi,S.Ag
197404182000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : LjRmy5Kt

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 297751 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**4,345**	**4,072,306,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,345**	**4,072,306,000**
20101	TANAH PERSIL	-	4,345	4,072,306,000	0	0	0	0	4,345	4,072,306,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,660**	**886,599,299**	**9**	**22,270,000**	**0**	**0**	**1,669**	**908,869,299**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4	221,841,000	0	0	0	0	4	221,841,000
30303	ALAT UKUR	-	2	11,537,000	0	0	0	0	2	11,537,000
30501	ALAT KANTOR	-	295	104,192,050	4	530,000	0	0	299	104,722,050
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,284	196,030,989	0	0	0	0	1,284	196,030,989
30601	ALAT STUDIO	-	5	13,558,245	0	0	0	0	5	13,558,245
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	5	1,969,000	0	0	0	0	5	1,969,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	12,098,000	0	0	0	0	2	12,098,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	34	252,232,645	3	19,980,000	0	0	37	272,212,645
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	29	73,140,370	2	1,760,000	0	0	31	74,900,370
133111	**Gedung dan Bangunan**		**7**	**5,734,937,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**5,734,937,000**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	5,521,595,000	0	0	0	0	5	5,521,595,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	213,342,000	0	0	0	0	2	213,342,000
TOTAL				**10,693,842,299**		**22,270,000**		**0**		**10,716,112,299**

Tulungagung, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Mohamad Afif Fauzi,S.Ag
197404182000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : NtfNF0rN

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 297751 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	**Tanah**		**4,345**	**4,072,306,000**	**0**	**0**	**0**	**4,072,306,000**
20101	TANAH PERSIL	-	4,345	4,072,306,000	0	0	0	4,072,306,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,617**	**897,014,299**	**(820,107,149)**	**(46,052,350)**	**(866,159,499)**	**30,854,800**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4	221,841,000	(221,841,000)	0	(221,841,000)	0
30303	ALAT UKUR	-	2	11,537,000	(5,758,800)	(2,307,400)	(8,066,200)	3,470,800
30501	ALAT KANTOR	-	295	104,192,050	(103,232,050)	(480,000)	(103,712,050)	480,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,241	186,730,989	(168,683,789)	(10,235,200)	(178,918,989)	7,812,000
30601	ALAT STUDIO	-	5	13,558,245	(13,118,245)	(220,000)	(13,338,245)	220,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	1,704,000	(1,704,000)	0	(1,704,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	12,098,000	(7,499,000)	(3,024,500)	(10,523,500)	1,574,500
31001	KOMPUTER UNIT	-	37	272,212,645	(226,817,395)	(28,097,750)	(254,915,145)	17,297,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	29	73,140,370	(71,452,870)	(1,687,500)	(73,140,370)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**		**7**	**5,734,937,000**	**(2,290,365,877)**	**(327,195,126)**	**(2,617,561,003)**	**3,117,375,997**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	5,521,595,000	(2,183,694,879)	(311,956,412)	(2,495,651,291)	3,025,943,709
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	213,342,000	(106,670,998)	(15,238,714)	(121,909,712)	91,432,288
JUMLAH			**5,969**	**10,704,257,299**	**(3,110,473,026)**	**(373,247,476)**	**(3,483,720,502)**	**7,220,536,797**

Tulungagung, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Mohamad Afif Fauzi,S.Ag
197404182000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : WtnSJO8Z

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 297751 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	**Peralatan dan Mesin**		**52**	**11,855,000**	**(6,811,000)**	**(1,105,000)**	**(7,916,000)**	**3,939,000**
30501	ALAT KANTOR	-	4	530,000	0	(53,000)	(53,000)	477,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	43	9,300,000	(6,546,000)	(612,000)	(7,158,000)	2,142,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3	265,000	(265,000)	0	(265,000)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	2	1,760,000	0	(440,000)	(440,000)	1,320,000
JUMLAH			**52**	**11,855,000**	**(6,811,000)**	**(1,105,000)**	**(7,916,000)**	**3,939,000**

Tulungagung, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Mohamad Afif Fauzi,S.Ag
197404182000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : LVFpqgJp

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 297751 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

Tgl.Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl.Cetak : 25/02/26 9:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	22,700,200
131111	Tanah	4,072,306,000
132111	Peralatan dan Mesin	897,014,299
133111	Gedung dan Bangunan	5,734,937,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(866,159,499)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,617,561,003)
J U M L A H		**7,243,236,997**

Tulungagung, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Mohamad Afif Fauzi,S.Ag
197404182000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : BSCiijSJ